



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 89/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI ABDULLAH RADJA, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Kampung Melayu Kecil V Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2022, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Lrt., tanggal 11 April 2022, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu: THEODORUS DE LUIS, S.H., advokat yang beralamat di jalan III Pohon Bao - Larantuka, Kabupaten Flores, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

L A W A N

HAJI MUHAMAD SADRI BIN HAJI IBRAHIM ABONG, Laki – laki, Umur ± 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat tinggal Desa Waiburak, Dusun 2 RT.001/01, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut sebagai: semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

BURHANUDIN BIN HAJI IBRAHIM ABONG, Laki – laki, Umur ± 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat tinggal Perum Taman Puri Cendana RT. 14, Rw. 06, Blok A 15 No. 16 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Belasi, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

SITI KALSUM BINTI HAJI IBRAHIM ABONG, Perempuan, Umur ± 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/PDT/2022/ PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat III sekarang Terbanding III;**

NURLAILA BINTI HAJI IBRAHIM ABONG, Perempuan, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Toko Karya Bhakti depan Madrasah Aliyah Negeri Kompleks Pelabuhan Waiwerang, Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat IV sekarang Terbanding IV;**

Pemerintah RI, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur; Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Larantuka - Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada I Gede Teja Candra Setiawan, S.H. dan Fransiskus Tedan Goran, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nomor 786/SKU-MP.02.02/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat V sekarang Terbanding V;**

Pemerintahan Kabupaten Flores Timur cq. Camat Adonara Timur cq. Kepala Desa Waiburak di Waiburak selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;**

Pimpinan Adil Nara Center: Alamat Komplek Permata Hijau Permai Blok K No. 4 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;**

UMAR KASIM, Laki – laki, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan montir, Alamat tinggal Desa Waiburak (lokasi sengketa) , dusun 2 RT.001/01, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andi Arisap, Laki - laki, Umur \pm 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buru kasar, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01 (lokasi sengketa), Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

PA Kamilus, Laki - laki, Umur \pm 48 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01 (lokasi sengketa), Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V** ;

Awaludin Muhamad, Laki - laki, Umur \pm 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan security, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01 (lokasi sengketa), Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Andi Artono, Laki - laki, Umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang pasar, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01 (lokasi sengketa), Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Ama Kono RL, Laki - laki, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang pasar, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01 (lokasi sengketa), Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

Syamsudin Bumi Bahi, Laki - laki, Umur \pm 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif, Laki – laki, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh kasar, Alamat tinggal Desa Waiburak, dusun 2 RT.001/01, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III, IV, V, VI, VIII, IX, dan X (tidak termasuk Tergugat V, Turut Tergugat I, II dan VII) tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : JOSEPH P DATON, SH, advokat yang tergabung pada kantor Advokat / Pengacara Ipi Daton, S.H., & Association yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 66/SK/Pdt.G/2021/PN.Lrt, tanggal 2 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat"**);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 89/PDT/2022/PTKPG., tanggal 19 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 89/PDT/2022/PT KPG tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lrt tanggal 30 Maret 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Lrt tanggal 30 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Penggugat (Haji Abdullah Radja) adalah ahli waris sah dari almarhum Radja Nogoama;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.484.000,00-(empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Lrt., tanggal 30 Maret 2022 tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding, Nomor 22/ Pdt.G/2021/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 April 2022, yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terkait putusan judex faktie Pengadilan Negeri Larantuka diatas ijinan PEMBANDING / PENGUGAT ASAL menyampaikannya melalui MEMORI/ RISALAH BANDING ini.

Bahwa terdahulunya PEMBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) majelis hakim yang menolak eksepsi / keberatan PARA TERGUGAT / TERBANDING maupun TURUT TERBANDING karena telah memenuhi prinsip - prinsip hukum yang berlaku.

PEMBANDING sangat mengapresiasi, bahwa dalam putusan a quo, judex faktie telah mengesampingkan / tidak mempertimbangkan sama sekali bukti – bukti surat pihak PARA TERBANDING kecuali bukti surat T.V.1 (SK Gubernur) karena tidak relevan dengan maksud gugatan a quo yang mengutamakan pembuktian berdasarkan asal - usul tanah termasuk tanah sengketa pemberian Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana) Tahun 1914.

Bahwa pembahasan selanjutnya yang sangat krusial adalah tentang **Pokok Perkara a quo** yang berdasarkan putusan judex faktie **telah menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya**. Putusan tersebut judex faktie telah semena – mena, mencederai rasa keadilan hukum pihak PEMBANDING / PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai keberatan atas putusan judex faktie tersebut

akan menguraikannya melalui MEMORI BANDING berikut ini :

1. Judex faktie salah menerapkan aturan hukum.

Bahwa judex faktie dalam putusan a quo **hal. 65 alinea ke – 2** kami kutip :

“ Menimbang, bahwa dari ketentuan – ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang mereka peroleh dari Raja Adonara yang artinya tanah ini adalah tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 22 Ayat (1) UUPA atau yang dikenal dengan tanah hak milik yang lahir dari hukum adat. “

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa dari kutipan pertimbangan putusan diatas judex faktie telah menggunakan Pasal 22 Ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 sebagai dasar pertimbangan perkara a quo.

Bahwa menurut PEMBANDING penerapan Pasal 22 Ayat (1) UUPA tentang hak milik atas tanah tersebut adalah keliru pemahaman hukumnya, karena sesuai gugatan a quo tanah – tanah termasuk tanah sengketa yang diberikan oleh Raja Adonara (Raja Begu Bapa Ana) masing - masing kepada Raja Nogoama (ayah penggugat), Abong Belang (kakek tergugat I – IV) dan kepada Abong Kede telah terjadi di masa lampau tahun 1914 atau masa sebelum kemerdekaan dimana UUPA No. 5 Tahun 1960 belum ada.

Bahwa oleh karena perolehan tanah dari Raja Adonara pada tahun 1914, maka terkait hak milik atas tanah termasuk tanah sengketa sudah tentu mengikuti aturan hukum barat (hukum kolonial) yang dikenal dengan istilah “ hak eigendom “ sebagaimana pengaturannya menurut pasal 570 Burgerlijk wetboek (BW) yang berbunyi , “ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak – hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang – undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Bahwa oleh karena pemberian tanah termasuk tanah sengketa oleh Raja Adonara terjadi pada tahun 1914 atau zaman sebelum kemerdekaan, maka penerapan Pasal 22 Ayat (1) UUPA terkait hak milik menurut hukum adat yang digunakan judex faktie dalam memutus perkara a quo, menurut PEMBANDING salah penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, karena hak milik atas tanah pada masa sebelum kemerdekaan tunduk pada hukum barat bukan menurut hukum adat, sehingga pemilik tanah bebas menggunakan ataupun melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan menurut undang – undang.

2. Judex faktie dalam memutus perkara telah menggunakan pendekatan secara hukum adat.

Hal mana terlihat jelas dalam pertimbangan hukum putusan a quo **hal. 63 alinea terakhir** kami kutip, “ Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat juga harus membuktikan bahwa orang yang berhak memberikan tanah yang berada di Desa Waiburak lebih khusus Objek Sengketa adalah wewenang Raja Adonara secara hukum adat “. Selanjutnya untuk mendukung pertimbangan hukum putusan a quo judex faktie menggunakan landasan / dasar hukum sebagaimana tertuang pada putusan a quo **hal. 64 alinea ke – 2**, terutama Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 56 yang semuanya mengatur tentang perolehan hak milik atas tanah menurut hukum adat. Selain kedua Pasal UUPA diatas judex faktie masih pada halaman yang sama **alinea yang ke – 3** telah menggunakan pendapat sarjana Boedi Harsono yang menyatakan, “ pembukaan tersebut dipimpin oleh tetua adat kemudian dibagikan kepada masyarakat “ , selanjutnya pada **alinea terakhir hal. 64 s/d hal. 65 alinea pertama** judex faktie dalam upaya melengkapi putusannya dengan mengutip *Yurisprudensi MARI No. 2898 K / Pdt / 1989 tanggal 19 November 1989 yang menyatakan, berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan bahwa, “ Dalam menghadapi kasus gugatan perdata dan petitumnya berdasarkan pelanggaran hukum adat dan penegasan sangsi adat, bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah mendengar tetua adat setempat “.*

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa gugatan PENGUGAT ASAL / PEMBANDING semata – mata terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING dan TURUT TERBANDING, karena menguasai objek sengketa secara tanpa hak sebagaimana dalil gugatan a quo. PEMBANDING dalam memperjuangkan hak – haknya, tidak sama sekali bersinggungan / bersentuhan dengan aturan hukum adat setempat khususnya di desa Waiburak, karena tanah – tanah termasuk tanah sengketa yang diberikan kepada Raja Nogoama (ayah Penggugat), kemudian kepada Abong Belang (kakek tergugat I – IV) dan terakhir kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan a quo sebagaimana dimaksud pada tahun 1914 adalah tanah – tanah hak milik Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana) secara pribadi dan tanah tersebut bukan hak milik adat / tanah adat di Desa Waiburak seperti maksud putusan a quo pada hal. 64 dan 65 diatas. Lagi pula pemberian tanah tersebut oleh Raja Adonara terjadi pada zaman kolonial tentunya tunduk pada hukum barat, sehingga berdasarkan hak eigendom (hak milik) atas tanah, maka seorang raja atau siapa saja bebas untuk boleh menggunakan / melepaskan hak atas tanahnya tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku saat itu (vide : Pasal 570 KUHPerdara). Oleh karenanya penerapan aturan hukum adat dalam putusan perkara a quo sama sekali tidak tepat, karena dalil – dalil terkait hukum adat tidak pernah ditemui / disingung baik dalam gugatan ataupun jawaban a quo dan menurut PEMBANDING judex faktie telah memutuskan perkara diluar materi gugatan aquo.

3. Saksi – saksi pihak Penggugat dituntut agar mampu menjelaskan sejarah objek sengketa dari Raja Adonara berdasarkan hukum adat.

Bahwa hal tersebut sangat jelas terlihat pada pertimbangan hukum judex faktie **hal. 66 alinea ke – 3 s/d hal. 67 alinea pertama** kami kutip :

“ Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi – saksi di muka persidangan, antara lain saksi Achmad Mahmud.....dstkemudian saksi Sadia Yusuf.....dstsaksi Bapa Au Mahmuddst hanya menjelaskan kondisi terkini objek sengketa namun tidak menerangkan mengenai sejarah perolehan tanah dari Raja Adonara, sederhananya ketiga saksi ini juga tidak menjelaskan secara hukum adat siapa yang berhak memberikan tanah kepada orang tertentu setidaknya dikawasan Desa Waiburak.

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa putusan a quo pada halaman tersebut diatas sangat jelas terlihat judex faktie memaksakan kehendaknya agar kepada ketiga orang saksi PENGGUGAT PEMBANDING masing – masing saksi Achmad Mahmud, saksi Sadia Yusuf dan saksi Bapa Au Mahmud dalam keterangannya terkait objek sengketa asal pemberian Raja Adonara harus menerangkannya sesuai aturan hukum adat. Pertimbangan hukum putusan a quo tersebut menurut PEMBANDING dari kaca mata hukum judex faktie telah tidak jeli / keliru memahami keseluruhan dalil – dalil gugatan a quo yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah – tanah hak milik adat atau tanah hak milik Raja yang penyerahan harus menggunakan aturan adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena gugatan a quo terkait tanah sengketa tidak bersentuhan dengan tanah adat / tanah persekutuan adat di Desa Waiburak, melainkan tanah hak milik pribadi Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana), maka saksi – saksi yang diajukan PEMBANDING dalam persidangan seperti saksi Achmad Mahmud, saksi Sadya Yusuf, saksi Abdul Wahid Bapa Ana dan saksi Bapa Au Mahmud sudah tentu memberikan keterangannya sebagai saksi – saksi fakta karena sesuai dalil gugatan a quo, sehingga adalah sangat mustahil saksi – saksi PEMBANDING menjelaskan objek sengketa dipersidangan harus mengikuti aturan hukum adat di Desa Waiburak. Lagi pula terkait hukum adat kesaksiannya haruslah orang – orang tertentu yang mengerti serta memahami kebiasaan / aturan hukum adat setempat dan tentang keterangan / kesaksiannya hanya berupa pandangan / pendapat saja karena sifatnya sebagai saksi ahli adat bukan saksi biasa / saksi fakta seperti saksi – saksi yang diajukan Penggugat aquo, maka dari itu kutipan – kutipan dan / atau pendapat hukum yang diterapkan oleh judex faktie pada hal. 64 alinea ke – 4 yaitu berupa : Putusan MARI No. 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1989 terkait sengketa adat yang terjadi di Pengadilan Negeri Kewamenanu Nusa Tenggara Timurdst selanjutnya kutipan pada **hal. 66 alinea 1** berupa pendapat hukum Prof. Soeriptro bahwa, Hukum adat adalah dst kemudian terakhir berupa Putusan No. 11/Pdt.G/2020/PN.Lrt yang isinya bahwa, untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa berupa tanah adat dibuktikan dengan kesaksian tetua adat suku yang berdiam disekitar lokasi sengketa. Rujukan aturan atau pendapat ahli hukum diatas tidaklah relevan diterapkan dalam kasus perkara ini, karena perkara a quo bukanlah perkara tentang tanah adat.

4. Judex faktie telah memutus perkara menggunakan keterangan saksi tertimoni de auditu.

Bahwa dalam putusan a quo **hal. 68 alinea ke - 2 dan 3** kami kutip :

“ Menimbang, bahwa walaupun terdapat saksi dari tergugat yang menyatakan Raja Adonara memiliki kekuasaan di Waiburak yakni **saksi Kadir Puru**,dst Menurut saksi Kadir Puru objek sengketa bukan diperoleh dari pemberian Raja Adonara namun **karena usaha masing – masing membuka dan menggarap tanah**,dst Selain itu perbedaan pendapat mengenai sejarah perolehan tanah juga diterangkan oleh **saksi Ibrahim Bethan** yang pada pokoknya menyatakan orang Desa Waiburak memperoleh tanah dengan cara **membuka lahan sendiri** “ .

Bantahan / keberatan PEMBANDING :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan saksi tergugat / TERBANDING masing – masing atas nama Kadir Puru dan saksi Ibrahim Bethan menurut PEMBANDING adalah kesaksian yang bersifat testimoni de auditu / mendengar dari pihak lain, karena sangatlah mustahil kedua saksi tersebut mengalami langsung kejadian pembukaan lahan yang dilakukan Abong Belang (kakek tergugat I – IV) pada tahun 1914. Bahwa sangatlah disayangkan putusan a quo yang hanya mengandalkan keterangan saksi yang sifatnya hanya mendengar saja kemudian oleh judex faktie dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan a quo yang sangat merugikan PENGGUGAT PEMBANDING.

5. Judex faktie telah mengesampingkan keterangan saksi pihak PEMBANDING. Bahwa sebagaimana putusan a quo **hal. 66 alinea ke – 3 s/d hal. 67**; dapat dibaca atau ditarik kesimpulan, bahwa judex faktie dalam pertimbangan putusannya tersebut menghendaki, agar saksi – saksi pihak PENGGUGAT PEMBANDING yaitu saksi Achmad Mahmud, saksi Sadya Yusuf, saksi Abdul Wahid Bapa Ana dan saksi Bapa Au Mahmud dalam kesaksiannya terkait objek sengketa perolehan dari Raja Adonara **harus menjelaskannya secara hukum adat yang berlaku Desa Waiburak.**

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa tuntutan judex faktie agar saksi – saksi PEMBANDING harus menjelaskan sejarah perolehan objek sengketa dari Raja Adonara berdasarkan aturan hukum adat, secara tidak langsung judex faktie mulai menghindar serta tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi – saksi pihak PEMBANDING yang mana dalam persidangan menerangkan, bahwa tanah sengketa milik PENGGUGAT PEMBANDING adalah satu kesatuan utuh dengan tanah yang dimiliki oleh Mahmud Raja kakak kandung PEMBANDING pada bagian selatannya dahulunya merupakan bidang tanah milik Radja Nogoama asal perolehan dari dari Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana alias Raja Ana) dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi PENGGUGAT PEMBANDING Abdul Wahid Bapa Ana yang adalah seorang Camat Solor Timur dan cucu Raja Adonara yang kemudian keterangan tersebut didukung pula oleh saksi Acmad Mahmud dan saksi Sadya Yusuf.

Bahwa saksi Abdul Wahid Bapa Ana, saksi Acmad Mahmud dan saksi Sadya Yusuf juga menjelaskan dalam persidangan bahwa, tanah selain diberikan kepada Radja Nogo Ama, Raja Adonara juga memberikan pula kepada Abong Belan dan Abong Kede semuanya dengan luas yang sama yaitu mulai dari





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 89/PDT/2022/PT KPG. Segala upaya telah dilakukan PEMBANDING agar objek sengketa dikembalikan, namun siah – siah saja dan akhirnya PENGUGAT ASAL PEMBANDING menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka dengan perkara terdahulu No. 14/Pdt.G/2020/PN. Lrt tanggal 11 Juli 2020 dan Perk. No. 06/Pdt.G/2021/PN/ Lrt tanggal 10 Pebruari 2021 (vide : gugatan a quo poin 12) dan gugatan terakhir adalah perkara a quo No. 22/Pdt.G/2022/PN. Lrt tanggal 6 Oktober 2022 yang sekarang dimohonkan banding oleh pihak PEMBANDING.

Bahwa surat – surat bukti pihak PENGUGAT PEMBANDING tersebut diatas jelas tidak ada sangkut pautnya pemberian tanah sengketa kepada Penggugat dan hal ini semua orangpun tau, karena surat tertanda P.1 s/d P.6 bermaksud menunjukan, bahwa pihak PEMBANDING sungguh - sungguh memperjuangkan objek sengketa sebagai miliknya, bahkan dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Larantuka termasuk perkara a quo sudah sebanyak 3 kali.

Bahwa sebenarnya terkait pemberian tanah termasuk tanah sengketa kepada Raja Nogoama pada masa lampau oleh Raja Adonara tahun 1914 tentunya tidak dapat dibuktikan melalui surat – surat bukti oleh PEMBANDING dan hal tersebut sangat dimaklumi dan telah ditanggapi sendiri oleh judex faktie dalam pertimbangan hukum putusan a quo **hal. 65 alinea 1 (pertama)** pada pokoknya menjelaskan bahwa :

“ semua perbuatan hukum yang terjadi dimasa lalu hampir semua tidak memiliki surat sehingga pembuktiannya berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi – saksi yang langsung terlibat dalam perbuatan hukum tersebut semuanya sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga pembuktiannya juga berdasarkan pesan turun – temurun tersebut. “ (vide : Putusan MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975).

Bahwa terkait surat – surat bukti pihak PEMBANDING diatas sebenarnya secara tidak sengaja telah dipatahkan sendiri oleh Majelis Hakim a quo sebagaimana yurisprudensi MARI diatas. Oleh karenanya pertimbangan judex faktie tentang bukti surat – surat dimaksud tidak rasional, karena sangat mustahil surat – surat bukti yang baru muncul kemudian harus menjelaskan paristiwa hukum masa lampau tentang pemberian tanah termasuk tanah sengketa dari Raja Adonara kepada Radja Nogoama tahun 1914 secara hukum adat.

7. Judex faktie salah menilai luas tanah hanya berdasarkan Keputusan Gubernur. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan **hal. 69 alinea 1 (pertama)** kami kutip :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengacu kepada alat bukti surat T. V. 1 berupa surat Keputusan Gubernur No. 92/1/FT/HMP/KADIT/PRONA/1986dst,dst,bahwa Mahmud Radja yang merupakan anak kandung Radja Nogoama memiliki tanah seluas 2. 694 M2dst, Haji Ibrahim Abong yang merupakan anak dari Abong Belang memiliki tanah seluas 3. 974 M2dst,kemudian tanah atas nama Hasan Haji Abubakar atau anak dari Abong Kede memiliki tanah seluas 4. 966 M2dst, ditambah 839 M2 yang jika dijumlahkan berjumlah 5. 805 M2. Sehingga jika dilihat dari luas masing - masing **ternyata tidak ada satupun tanah** yang dimiliki oleh Radja Nogoama (atas nama anaknya yakni Mahmud Rajda), Abong Belang (atas nama anaknya yakni Haji Ibrahim Abong) dan Abong Kede (atas nama anaknya Hasan Haji Abubakar) yang memiliki luas tanah yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 3, 4 dan 5 gugatannya. “

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa luas tanah sebagaimana putusan a quo menurut PEMBANDING tidak mencakup keseluruhan luas tanah yang dimaksudkan dalam gugatan a quo poin 4 dan 5 dimana bagian tanah milik Radja Nogoama batas awalnya adalah :

Utara : bukit pohon jati (sekarang jalan desa); **Selatan** : pantai / laut; **Timur** : Bapa Abong Belan; **Barat** : Haji Jamaludin, Haji Muhamad Saleh, kuburan Kristen Katholik dan Syukur Bethan dan pada gugatan a quo poin 5 menyebutkan Raja Adonara selain memberikan kepada ayah Penggugat juga memberikannya kepada Abong Belan (kakek tergugat I – IV) dan kepada Abong Kede **dengan luas yang sama** yaitu $P \times L = \pm 300 \text{ m} \times 23 \text{ m}$ dan tanah tersebut tidak berbelok – belok / lurus memanjang dari arah **selatan (pantai laut sampai kearah utara (perbukitan) atau sekarang jalan desa**. Dan dalil diatas dalam persidangan didukung pula oleh keterangan saksi PEMBANDING yaitu Achmad Mahmud dan saksi Abdul Wahid Bapa Ana yang adalah seorang camat dan cucu Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana).

Bahwa tanggapan PEMBANDING selanjutnya tentang luas tanah berdasarkan Keputusan Gubernur (vide : bukti surat T. V. 1) **hanya mencakup sebagiannya saja** hal ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar denah tanah bukti surat tertanda **P. 6** (sertifikat No. 55/Waiburak tahun 1987 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PDT/2022/PT KPG

Selain bukti surat tertanda **P. 5** (gambar denah tanah

Sertifikat No. 56/Waiburak atas nama Haji Ibrahim Abong) dan bukti **T. I**

(Sertifikat No. 56/Waiburak atas nama Haji Ibrahim Abong begitu pula dengan posisi tanah milik Hasan Haji Abubakar pada batas sebelah **selatannya adalah dengan jalan raya bukan dengan pantai laut** seperti maksud gugatan a quo. Artinya sesuai SK Gubernur (vide : bukti T. V. 1) ketiga bidang tanah yang dimiliki baik oleh Raja Nogoama, Abong Belan dan Abong Kede hanya berbatasan sebelah **utara : dengan jalan desa (dahulu perbukitan)** dan bagian **selatannya dengan jalan raya tidak memanjang hingga ke pantai laut** seperti maksud gugatan a quo poin 4 dan 5.

Bahwa selain ulasan / keberatan PEMBANDING diatas, jika mengikuti pertimbangan hukum putusan a quo diatas seperti **judek faktie lupa bahwa**, tanah sengketa milik PEMBANDING seluas $\pm 1791 \text{ M}^2$ (vide : gugatan poin 3) kemudian dijumlahkan dengan tanah yang dikuasai Mahmud Raja seluas 2. 694 M2 (dahulu tanah Radja Nogoama) luasnya akan menjadi 4.485 M2. Luasan ini tidak berbeda jauh / hampir sama dengan tanah yang dikuasai oleh Abong Belan (sekarang anaknya Haji Ibrahim Abong) seluas 3. 974 M2 dan tanah atas nama Abong Kede (sekarang oleh anaknya Hasan Haji Abubakar) memiliki tanah seluas 4. 966 M2 ditambah 839 M2 yang jika dijumlahkan berjumlah 5. 805 M2. Sehingga putusan a quo terkait ukuran berdasarkan SK Gubernur (vide : bukti surat T. V. 1) menurut PEMBANDING **tidaklah tepat**.

8. Pembukaan lahan sendiri diwilayah yang baru tanpa sepengetahuan penguasa / penduduk setempat sangatlah mustahil.

Bahwa berkaca pada **Memori Banding poin 4** diatas dengan mengutip putusan aquo **hal. 68 alinea ke - 2 dan ke - 3**, sangat jelas terlihat pada pertimbangan putusan aquo pada prinsipnya, berdasarkan keterangan saksi Tergugat Abdul Kadir Puru dan saksi Ibrahim Bethan menyampaikan, bahwa tanah – tanah diperoleh Radja Nogoama, Abong Belan Abong Kede termasuk tanah sengketa **memperolehnya dengan cara membuka lahan sendiri** bukan dari Raja Adonara.

Bantahan / keberatan PEMBANDING :

Bahwa menurut keterangan saksi PEMBANDING Abdul Wahid Bapa Ana dan saksi TERBANDING Abdul Kadir Puru menjelaskan dalam persidangan bahwa, Radja Nogoama, Abong Belan dan Abong Kede berasal dari kampung Lamahala (sekarang Desa Lamahala). Kemudian datang ke Waiburak (sekarang Desa Waiburak) wilayah kerajaan Adonara dan ketiganya tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id / membuka lahan sendiri tanpa sepengetahuan penguasa dan / atau penduduk asli setempat adalah hal yang sangat mustahil terjadi karena akan menimbulkan konflik tanah yang menjurus kepada tindakan kekerasan, jika awalnya tidak dilakukan dengan cara - cara yang bermartabat seperti memintanya terlebih dahulu kepada pemiliknya sebagaimana halnya yang diuraikan dalam gugatan a quo yang langsung memintanya kepada Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana) sebagai pemilik asal tanah. Hal ini diakui pula oleh TERBANDING atas nama Tergugat I Haji Muhamad Sadri dalam perkara terdahulu Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Lrt tanggal 11 Juli 2020 dimuka hakim dipersidangan ketika Ketua Majelis Hakim atas nama bapak Dr. Rightmen M.S. Situmorang, SH. MH menanyakan kepada saksi PEMBANDING atas nama Arkiang Kamba Kei Helo anak Raja Adonara (Bapa Raja Begu Bapa Ana) dengan pertanyaan sederhana apakah ? tanah – tanah yang dimiliki oleh Raja Nogoama, Abong Belan dan Abong Kede tersebut didapat dari ayah saya Raja Adonara. Saksi Kamba Kei Helo menjawab : Ya benar didapat dari ayah saksi Raja Adonara. Dan untuk memastikan kebenarannya keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim langsung melakukan konfrontasi kepada TERBANDING I Haji Muhamad Sadri yang hadir dalam persidangan tersebut membenarkannya, bahwa tanah - tanah diperoleh tersebut adalah asal pemberian Raja Adonara tahun 1914.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Pemohon Banding diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mempertimbangkan, mengadili serta memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pihak PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 22/Pdt.G/2021/PN.Lrt tanggal 30 Maret 2022.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Biaya perkara ditanggung Para Tergugat dan Turut Tergugat.

A t a u : Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lrt., yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 memori banding tersebut telah diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Larantuka kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 04 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam perkara a quo telah membacakan putusan atas Perkara Perdata No : 22/PDT.G/2021/PN.Lrt, Pada Tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi ParaTergugat dan Turut Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Penggugat (Hj Abdullah Radja) adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Radja Nogo Ama
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.14.484.000.- (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Para Terbanding dahulu Para Tergugat, dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada prinsipnya, Para Terbanding menyatakan bahwa:

"Putusan A quo adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum, putusan a quo patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi".

Selanjutnya setelah mempelajari secara detail Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam surat memori bandingnya, seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam memorinya tersebut, seluruh alasan tersebut hanyalah merupakan bentuk dalil-dalil ulangan yang bersifat kebohongan dan rekayasa semata yang hanya untuk mengaburkan kebenaran akan fakta hukum dan fakta persidangan yang sesungguhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya di bawah ini Para Terbanding / Para Tergugat menanggapi point-point Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan Para Terbanding terhadap Memori Banding Pembanding pada angka 1 dan 2 halaman 3 sampai 6.

Bahwa dalil memori banding Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 1 dan 2 tersebut, hemat Para Pembanding uraian tersebut hanyalah sebuah argumentasi akal-akalan Pembanding.

Oleh Para Terbanding/Para Tergugat hal tersebut di atas dikatakan demikian karena : sebelum perkara a quo diputuskan oleh judex factie, jauh sebelumnya persoalan objek sengketa ini pernah digugat sebanyak dua kali oleh Penggugat/Pembanding, dimana pada dasarnya uraian gugatan tentang tanah sengketa dalam dua gugatan tersebut adalah secara adat dari Desa Adonara. Hal mana terlihat jelas dalam uraian perkara sebelumnya yaitu perkara No : 14/PDT.G/2020 dan Perkara No.08/PDT.G/2021 adalah bernuansa adat khususnya Adat dari Wilayah Adonara, sehingga menurut hemat Para Terbanding, peertimbangan hukum judex fatie dalam perkara a quo sudah benar adanya.

Selanjutnya, dalam Memori Bandingnya, Pembanding juga menyinggung tentang perolehan objek sengketa oleh Pembanding/Penggugat dimana perolehan objek sengketa tersebut pada jaman sebelum kemerdekaan (jaman kolonial) sehingga menurut Pembanding/Penggugat penyerahan tanah oleh Raja Adonara adalah berdasarkan ketentuan hukum kolonial yang berlaku pada waktu itu yakni hak eigendom pada raja adonara.

Bahwa terhadap argumentasi Pembanding tersebut di atas, Para Terbanding/Para Tergugat dengan tegas menolaknya, dengan alasan :

- Bahwa dalam fakta persidangan Pembanding/Penggugat, tidak mampu membuktikan bahwa objek yang disengketakan adalah merupakan hak eigendom dari pihak raja adonara.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya UU No.5 Tahun 1960, maka terhadap hak eigendom DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

2. Selanjutnya pada dalil memori banding pembanding pada angka3 sampai dengsn angka 6, Pembanding mempersoalkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam fakta persidangan.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, dengan tegas dibantah oleh Para Terbanding/Para Tergugat, dengan argumentasi sebagai brikut :

- Tentang saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam fakta persidangan adalah saksi-saksi yang masih bertalian keluarga/hubungan darah dengan Penggugat. Yaitu saksi pembanding atas nama ACHMAD MAHMUD dan BAPA AU MAHMUD, keduanya adalah bersudara kandung yang merupakan ponakan kandung dari Penggugat. Sedangkan Saksi atas nama SADYA YUSUF adalah istri dari Saksi atas nama BAPA AU MUHAMAD.

Bahwa kebenaran akan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ini dalam fakta persidangan adalah sangat tidak objektif dan semua keterangannya tersebut, saksi hanya mendengar cerita. Sehingga secara hukum, keterangan saksi tersebut patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan.

- Fakta dalam persidangan juga terlihat jelas bahwa tidak ada satupun bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah pemberian dari raja adonara.

3. Bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penggugat pada angka 7 dan 8 tentang luas tanah dan pembukaan lahan baru.

Bahwa terhadap dalil memori banding ini, hemat Para Terbanding, semuanya sudah jelas dan tepat apa yang dipertimbangkan oleh judex factie dalam Surat Keputusannya. Lagian bahwa apa yang dipersoalkn ini hanya merupakan ulangan semata.

Dimana Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya angka 5 (lima), menyatakan bahwa Abong Belang Kakek Para Terbanding/ParaTergugat dan Abong Kede, juga memperoleh jumlah luas yang sama seperti Almarhum Bapak Raja Nogo Ama (ayah penggugat).

Bahwa fakta sesungguhnya mengenai luas tanah peninggalan secara keseluruhan Abong Belang kepada Para Tergugat/Para Terbanding adalah seluas 4.633 M2. BUKAN seluas 6.900 M2 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat. Sedangkan jumlah luas yang dimiliki oleh Abong Kede adalah : kurang lebih sama dengan yang dimiliki Abong Belang yang kini dimiliki oleh Para Tergugat.

Selanjutnya,... adalah menjadi pertanyaan Para Terbanding/Para Tergugat, jikalau Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa jumlah luas tanah milik Abong Belang yang diwariskan kepada Para Tergugat/Para Terbanding adalah seluas 6.900 M2 sama dengan milik orang tua Penggugat/Pembanding, maka menjadi pertanyaan lanjutan adalah dimanakah luas 2.267 M2 sisanya tersebut yang menjadi milik Para Tergugat/Para Terbanding ? Bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri mengukuhkan, Penggugat/Pembanding sebenarnya adalah bukan pemilik dari tanah sengketa yang sesungguhnya.

Penggugat hanya meraih-raih karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding tidak pernah menguasai, bekerja dan menempati tanah sengketa.

Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat/Para Terbanding merasa adanya keganjilan yang sangat serius, dimana terindikasi Penggugat/Pembanding hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab (Saksi Achmad Machmud), karena telah terbukti perkara a quo dengan objek yang sama sudah beberapa kali disidangkan, namun gugatannya selalu ditolak karena factor penunjukan batas dan luas tanah sengketa yang tidak benar karena sangat berbeda di lapangan.

Selain itu juga dalam beberapa kali persidangan Penggugat maupun ahli warisnya TIDAK PERNAH HADIR baik selama mediasi berlangsung maupun dalam proses persidangan hingga keputusan perkara oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan urain tersebut di atas maka, hemat Para Terbanding, Memori Banding Pembanding tersebut patut ditolak ataupun dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Para Terbanding/Para Tergugat dengan ini mohon agar MAJELIS HAKIM Pada Pengadilan Tinggi Kupang di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN.Lrt;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka sesuai Relaas Nomor : 22/PDT.G/2021/PN Lrt;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sesuai Relaas masing-masing Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN Lrt., yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama, Memori Banding, Kontra Memori Banding, berkas perkara yaitu surat - surat dan Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lrt. tanggal 30 Maret 2022, dan hal - hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, adalah sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan hukum formal maupun dengan hukum materiil, serta dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, telah disusun berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh di persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan - alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal - hal yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya, dimana keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini:

Mengingat Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata Di luar Jawa dan Madura (Reglement Buitengewesten / R.Bg), serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 22 / Pdt.G / 2021 / PN Lrt, tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Ditentukan~~ diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SELASA, tanggal 14 JUNI 2022 oleh **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.** dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Mei 2022, Nomor 89/PDT/2022/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 19 Mei 2022, Nomor 89/PDT/2022/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ida Bagus N.Oka Diputra, S.H.,M.H.

Pudjo Hunggul H. Wasisto, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Angelina P. Utami, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Materai Putusan..... : Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan..... : Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya.. : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);